



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Parlagutan Ritonga bin H.M. Rahim**; umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sumatera 1; RT.06 RW. 03 No. 11 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Hotma Pane binti Sibonari**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumatera 1 RT.06 RW. 03 No. 11 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Bn, tanggal 02 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 1977 di Bengkulu dengan Wali Nikah yang bernama Sibonari (Ayah kandung Pemohon II) dengan mas Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Saklan dan Ridu;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
 4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dikarenakan terkendala masalah biaya;
 5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang yaitu :
 1. Halimah Tusa'diyah binti Parlagutan Ritonga umur 38 tahun;
 2. Fitriyanti Ritonga binti Parlagutan Ritonga umur 36 tahun;
 3. Bincar Halomoan bin Parlagutan Ritonga umur 33 tahun;
 4. Muhammad Abdul Fahri bin Parlagutan Ritonga umur 30 tahun;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta nikah;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
 8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;
- PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, syah perkawinan Pemohon I (Parlagutan Ritonga bin H.M. Rahim) dengan Pemohon II (**Hotma Pane binti Sibonari**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 1977 di Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 04 Juli 2018, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1771082506460001 yang diterbitkan oleh an. Kepala Daerah Kota Bengkulu tanggal 14-02-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1771084302570001 yang diterbitkan oleh an Kepala Daerah Kota Bengkulu tanggal 23 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771080901080079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 10 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor; 145/53/IV/SKM-2018 tanggal 28 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang benar sebagai suamin isteri dan belum pernah bercerai atau menikah dengan orang lain dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor; B-/83.Kua.07.4.06/PW.01.VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang belum terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi-Saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku bernama:

1. Burhan Bin Bahir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Syamsul Bahrin, Rt.02 Rw.04 Kelurahan Bentering Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayahk kandung Pemohon II bernama Sibonari, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saklan dan Ridu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

2. Hamdani Bin Buyung Hasan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Syamsul Bahrin Nomor 28 RT.01 RW.04 Kelurahan Bentering Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi pendamping (pengapit) Pemohon I saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sibonari, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saklan dan Ridu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapatkan N penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk mereka dan telah hidup dengan rukun damai sebagai suamin isteri serta belum pernah bercerai atau menikah dengan orang lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, dan P.5, serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 04 Juli 1977, di Kelurahan Sukamerindu kota Bengkulu. Dilangsungkan dihadapan Penghulu dengan wali nikahnya bernama Sibonari selaku (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa seperangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh para saksi bernama Saklan dan Ridu, dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II (Sibonari) kepada Pemohon I;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh penghulu adat;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus persyaratan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan Pasal 21, Pasal 24, 28 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "



2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Parlagutan Ritonga bin H.M. Rahim**) dengan Pemohon II (**Hotma Pane binti Sibonari**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1977 di Desa Sukamerindu. Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dengan Wali Nikah yang bernama Sibonari (Ayah kandung Pemohon II) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa 31 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Zhulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Sugito, S, SH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Andriani, SH,MHI.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Sugito, S, SH

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, SH,MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

rupiah);